


PERATURAN DESA LIMBANGAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA LIMBANGAN TAHUN 2023



**PEMERINTAH DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO**



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WATUMALANG

PERATURAN DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LIMBANGAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan yang terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan karena adanya perubahan penambahan atau pengurangan kegiatan baik skala Desa, Supra Desa atau pihak ketiga maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu Menetapkan Peraturan Desa limbangan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa limbangan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);

33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
37. Peraturan Desa limbangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 06);
38. Peraturan Desa limbangan Kecamatan Watuolang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa limbangan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN
dan
KEPALA DESA WATUAMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LIMBANGAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LIMBANGAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Watumalang.
3. Desa adalah Desa limbangan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa limbangan Tahun 2023 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa limbangan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa limbangan.

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 10 Oktober 2023

KEPALA DESA LIMBANGAN,

TAAT LESTARI WIDODO

Diundangkan di Limbangan
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA LIMBANGAN,

DURROTUL JANNAH

LEMBARAN DESA LIMBANGAN TAHUN 2023 NOMOR 2



BERITA ACARA

NOMOR : 140/03/2023
NOMOR : 144/03/2023

PENYAMPAIAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : TAAT LESTARI WIDODO
Jabatan : Kepala Desa limbangan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
Nama : RIA INDRAWATI
Jabatan : Ketua BPD Desa limbangan
Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan ini jajaran Pemerintah Desa, telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa limbangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa limbangan Tahun 2023, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Prakiraan Biaya dan Sumber Dana	
		Jumlah (Rp.)	Sumber
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	478,969,200	
1 1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1 1 1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000	Alokasi Dana Desa
1 1 2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.500.000	Alokasi Dana Desa
1 1 3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.108.800	Alokasi Dana Desa

1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	47.349.200	Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Lain-lain, Dana Desa
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000	Alokasi Dana Desa
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	882.000	Alokasi Dana Desa
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.880.000	Alokasi Dana Desa
1	1	90	Jaminan Sosial BPD	949.200	Alokasi Dana Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1,000,000	Alokasi Dana Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	5,000,000	Dana Desa
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,800,000	Dana Desa
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10,000,000	Dana Desa
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	15,700,000	Dana Desa
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,800,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	15,000,000	Alokasi Dana Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan		
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,600,000	Alokasi Dana Desa
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1		Sub Bidang Pendidikan		
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	47,700,000	Dana Desa
2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	16,000,000	Dana Desa
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	3.000.000	Dana Desa
2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	3,000,000	Dana Desa
2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	10.000.000	Dana Desa
2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa	40.000.000	Dana Desa
2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	7,000,000	Dana Desa
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3,000,000	Dana Desa
2	1	90	Fasilitasi Pelayanan Kejarpaket A/B/C	10,000,000	Dana Desa
2	2		Sub Bidang Kesehatan	2,145,420,000	

2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	14,200,000	Dana Desa
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	37,020,000	Dana Desa
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33,100,000	Dana Desa
2	2	90	Penyelenggaraan POSBINDU	5,000,000	Dana Desa
2	2	91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	1,200,000	Dana Desa
2	2	93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,800,000	Dana Desa
2	2	94	Pencegahan dan Penangan Covid-19	5.000.000	Dana Desa
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2	3	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15,000,000	Dana Desa
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Lingkungan Pemukiman/Gang	830,000,000	Dana Desa Bankeudes
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	20,000,000	Dana Desa
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik Desa	70,000,000	Dana Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	100,000,000	Dana Desa
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	36,000,000	Dana Desa

2	4	7	Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10,000,000	Dana Desa
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	8,500,000	Dana Desa
2	8		Sub Bidang pariwisata		
2	8	2	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata milik Desa	100,000,000	Bankeudes
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	125,474,000	
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	10,800,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	4,314,000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	10,000,000	Dana Desa
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	4,000,000	Dana Lain-Lain
3	3	4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**	15,000,000	Dana Desa
3	3	5	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	65,000,000	Dana Desa
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,360,000	Alokasi Dana Desa
3	4	3	Pembinaan PKK	18,000,000	Alokasi Dana Desa
3	4	90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000	Bantuan Keuangan Provinsi
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	176,158,000	
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	21,133,000	Dana Desa
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10,800,000	Dana Desa
4	2	5	Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8,000,000	Dana Desa
4	2	90	Bantuan Pertanian dan Peternakan	15,000,000	Dana Desa
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1,000,000	Dana Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
4	4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6,200,000	Dana Desa
4	4	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,000,000	Dana Desa
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	105,000,000	Dana Desa
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	26,163,000	
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2,563,000	Dana Desa
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	2,000,000	Dana Desa
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21,600,000	Dana Desa
JUMLAH TOTAL				2,952,184,200	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

